



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : DEMERESON WANGGAI alias ARAWI;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/9 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Argapura Pantai Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama lengkap : IRENE BEATRIX AWI;
Tempat lahir : Abepura;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/24 Maret 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan bandeng Tanah Hitam distrik Abepura
Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
9. Perpanjangan pertama Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;

Para Terdakwa Menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Demerson wangi alias Arawi dan Terdakwa Irene Beatrix Awi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (bulan) bulanan penjara;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah karung ukuran 10 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja; dan
 - 1 (satu) buah Tas belanja warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Demerson Wanggai yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Irene Beatrix Awi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II dijebak oleh aparat kepolisian dan perbuatan Terdakwa II dilakukan karena untuk menghidupi keempat orang anaknya, dimana Terdakwa II sebagai orang tua tunggal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Demerson wanggai alias Arawi dan Terdakwa Irene Beatrix Awi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar Jam 13.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat di Samping Kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIT Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. dan rekan-rekan anggota Sat.Narkoba

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja di Samping Kantor BPOM Jayapura di Kotaraja Distrik Abepura, kemudian Saksi Irzan bersama rekan-rekan anggota Sat.Narkoba Polres Jayapura Kota menuju ke Kotaraja sesuai informasi yang diperoleh dan pada saat itu Saksi Irzan menyamar sebagai pembeli kemudian setelah sampai di Happy Puppy Kotaraja kemudian Saksi Irzan ditelpon oleh Terdakwa II yang meminta Saksi Irzan untuk berjalan menuju ke jalan masuk Kantor Otonom Kotaraja sehingga atas penyampaian Terdakwa II tersebut Saksi Irzan memberitahunya kepada rekan-rekannya, kemudian Saksi Irzan menggunakan sepeda motor dan rekan-rekannya mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil sambil menjaga jarak agar tidak dicurigai oleh Terdakwa II, selanjutnya Saksi Irzan kemudian masuk melalui jalan masuk Kantor Otonom kemudian Saksi Irzan ditelpon lagi oleh Terdakwa II dan Terdakwa II menuntun Saksi Irzan ketempat Terdakwa II berada dan tidak lama kemudian Saksi Irzan melihat Terdakwa II sudah menunggu Saksi Irzan dipinggir jalan sehingga Saksi Irzan kemudian mendekati Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II bersama-sama Saksi Irzan menuju sebuah lapangan kosong disamping Kantor BPOM Jayapura dan setelah sampai di depan pintu masuk lapangan kosong tersebut Saksi Irzan disuruh Terdakwa II untuk berhenti, dan kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan jarak yang cukup jauh namun karena Terdakwa I masih terus berdiri maka Terdakwa II menjemput Terdakwa I dan untuk menemui Saksi Irzan dan setelah Saksi Irzan diminta masuk kedalam lapangan setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang disimpan didalam Tas Belanja warna Biru dan diberikan kepada Saksi Irzan kemudian oleh Saksi Irzan setelah menerima barang yang diduga Ganja tersebut dan memastikan bahwa barang tersebut adalah Ganja maka Saksi Irzan kemudian memberikan kode kepada rekan-rekannya yang pada saat itu sedang bersembunyi di sekitar lapangan kosong tersebut, dan setelah melihat kode yang diberikan, maka rekan-rekan Saksi Irzan diantaranya Saksi Haryadi langsung masuk menuju ketempat Saksi Irzan berada dan saat itu juga Saksi Irzan langsung mengamankan Terdakwa I dan Saksi Haryadi mengamankan Terdakwa II, selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang didapat dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna biru-putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja , 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna pink-putih yang didalamnya Narkotika Golong I jenis Ganja beserta batang Ganja, 1 (satu) buah karung ukuran 10 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna biru-putih yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan barang bukti yang diduga Ganja tersebut di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura yang kemudian diperoleh hasil penimbangan sesuai Berita Acara Nomor : 326/11648/2019 tanggal 06 November 2019 bahwa berat bersih 806,3 (delapan ratus enam koma tiga) gram, disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram sebagai sampel untuk dilakukan uji laboratorium oleh Balai BPOM Jayapura, kemudian disisihkan 2 (dua) gram sebagai barang bukti di persidangan dan sisa barang bukti seberat 803,8 (delapan ratus tiga koma delapan) gram untuk dimusnahkan;

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan uji laboratorium oleh Balai BPOM Jayapura terhadap sampel barang bukti seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja maka diperoleh hasil uji laboratorium bahwa " Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), sebagaimana Surat Balai BPOM Jayapura Nomor : R-PP.01.01.1202.11.19.5953 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar POM Dra. NURJAYA KADIR;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Irzan Nur, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 13.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat di Samping Kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Distrik Abepura Kota Jayapura;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 12.00 WIT anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja di samping

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap



Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura di Kotaraja Distrik Abepura. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan anggota Sat.Narkoba bergerak menuju Kotaraja dan melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dan saat itu Saksi menyamar sebagai pembeli, setelah sampai di Happy Puppy Kotaraja Terdakwa II. Irene Beatrix Awi menelpon saksi dan meminta saksi untuk datang ke jalan masuk Kantor Otonom Kotaraja sehingga atas arahan Terdakwa II tersebut, saksi kemudian memberitahu kepada rekan-rekan anggota Sat.Narkoba dan kemudian saksi bergerak menggunakan sepeda motor menuju jalan masuk Kantor Otonom Kotaraja yang diikuti oleh rekan-rekan saksi dari belakang menggunakan mobil dengan menjaga jarak agar tidak dicurigai oleh para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa II menelpon saksi lagi dan menuntun saksi sampai di jalan masuk Kantor Otonom Kotaraja dan mendapati Terdakwa II sudah menunggu, kemudian Terdakwa II mengarahkan saksi untuk bersama-sama Terdakwa II menuju sebuah lapangan kosong disamping Kantor BPPOM Jayapura di Kotaraja dan setelah sampai di lapangan tersebut saksi dan Terdakwa II berhenti, dan saksi melihat Terdakwa II memanggil Terdakwa I Demerson wanggai alias Arawi yang sedang berdiri di pinggir jalan namun cukup jauh sehingga Terdakwa II pergi menjemput Terdakwa I dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II datang menghampiri saksi kemudian saksi diminta Terdakwa II untuk duduk menunggu dan Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis ganja yang disimpan didalam Tas belanja warna biru untuk diberikan kepada saksi, dan setelah saksi menerimanya dan memastikan bahwa barang yang diberikan tersebut adalah ganja maka saksi memberikan kode kepada rekan-rekan saksi yang saat itu sedang bersembunyi di sekitar lapangan kosong tersebut, yang mana rekan saksi yaitu Saudara Haryadi pada saat melihat kode dari saksi langsung masuk menuju ke tempat saksi dan kedua Terdakwa, sehingga saksi langsung menahan Terdakwa I dan rekan saudara Haryadi yang sudah berlari mendekati Terdakwa II, langsung mengamankan Terdakwa II selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Jayapura Kota;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, diketahui para Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Saudara Brata, warga PNG;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa membawa, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tanpa ijin adalah tidak diperbolehkan dan bagi yang melanggarnya dapat dikenai sanksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah karung ukuran 10 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah Tas belanja warna biru, adalah milik Para Terdakwa yang saksi amankan bersama rekan-rekan Sat.Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. Haryadi, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 13.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat di Samping Kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 12.00 WIT anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja di samping Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura di Kotaraja Distrik Abepura. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan anggota Sat.Narkoba bergerak menuju Kotaraja dan melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dan saat itu Saudara Muhammad Irzan Nur menyamar sebagai pembeli, setelah sampai di Happy Puppy Kotaraja Terdakwa II Irene Beatrix Awi menelpon Saudara Muhammad Irzan Nur dan memintanya untuk datang ke jalan masuk Kantor Otonom Kotaraja sehingga atas arahan Terdakwa II tersebut maka saksi kemudian bergerak menggunakan sepeda motor menuju jalan masuk Kantor Otonom Kotaraja dan diikuti rekan-rekan dari belakang menggunakan mobil dengan menjaga jarak agar tidak dicurigai oleh para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa II menelpon lagi Saudara Muhammad Irzan Nur dan menuntunnya sampai di jalan masuk Kantor Otonom Kotaraja kemudian mendapati Terdakwa II sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa II mengarahkan Saudara Muhammad Irzan Nur untuk bersama-sama Terdakwa II menuju sebuah lapangan kosong disamping Kantor BBPOM Jayapura di Kotaraja dan setelah sampai di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tersebut keduanya berhenti, dan Terdakwa II memanggil Terdakwa I yang sedang berdiri di pinggir jalan namun cukup jauh sehingga Terdakwa II pergi menjemput Terdakwa I dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II datang menghampiri Saudara Muhammad Irzan Nur kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis ganja yang disimpan didalam tas belanja warna biru untuk diberikan kepada Saudara Muhammad Irzan Nur, dan setelah Saudara Muhammad Irzan Nur menerimanya dan memastikan bahwa barang yang diberikan tersebut adalah ganja maka Saudara Muhammad Irzan Nur memberikan kode kepada saksi dan rekan-rekan yang saat itu sedang bersembunyi di sekitar lapangan kosong tersebut, yang mana Saksi pada saat melihat kode dari Saudara Muhammad Irzan Nur, saksi langsung masuk menuju ke tempat Saudara Muhammad Irzan Nur dan kedua Terdakwa, sehingga saksi yang melihat Saudara Muhammad Irzan Nur sudah menahan Terdakwa I, maka saksi yang sudah berlari mendekati Terdakwa II langsung mengamankan Terdakwa II, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, diketahui para Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Saudara Brata warga PNG;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa membawa, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tanpa ijin adalah tidak diperbolehkan dan bagi yang melanggarnya dapat dikenai sanksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi narkotikan jenis ganja, 1 (satu) buah karung ukuran 10 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah Tas belanja warna biru, adalah milik para Terdakwa yang saksi amankan bersama rekan-rekan Sat.Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Demerson Wanggai alias Arawi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana narkotika;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa I adalah benar;
- Bahwa Tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 13.30 WIT di samping kantor BPOM Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar Jam 16.00 WIT saat itu Terdakwa I sedang berada di rumah kemudian Terdakwa II Irine Beatrix Awi menelpon Terdakwa I dan mengatakan "bisa ke abe kah" dan saat itu Terdakwa I langsung pergi ke Abe. Setelah sampai di Abepura Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di hotel Bunga Youtefa. Pada saat di Hotel bunga Youtefa Terdakwa II menginbox temanya yang bernama Acel Wanma yang berada fak-fak dan saat itu Terdakwa mendengar Terdakwa II mau membarter ganja dengan leptop dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian besok harinya pada hari selasa tanggal 05 November 2019 Terdakwa I bersama Terdakwa II keluar dari hotel dan langsung ke pasar Yoooutefa dan saat itu Terdakwa I dengan Terdakwa II ketemu dengan mama dan saat itu Terdakwa I membantu mengantar barang jualan ke rumah mamanya di Abepura. setelah sampai di rumahnya, Terdakwa II menelpon dengan saudara Acel Wanma dan saat itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas belanja warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) karung berisi narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke samping kantor BPOM Kotaraja sampai di samping kantor BPOM Kotaraja Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "ko tolong simpan barang ini dulu" dan saat itu Terdakwa I menyimpan di semak-semak. Kemudian Terdakwa II pergi ke samping kantor Otonom untuk bertemu dengan orang yang mau membarter ganja. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal dan saat itu Terdakwa II masuk dan menyuruh Terdakwa I untuk mengambil ganja kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke laki-laki tersebut dan pada saat mau membarter dengan laki-laki tersebut tiba-tiba polisi berpakaian preman datang dan langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya beserta barang bukti narkotika jenis ganja dibawa ke satuan Narkoba Polres Jayapura kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik dari ganja tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah mengetahui kalau 1 (satu) buah tas belanja warna biru yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah karung ukuran 5 (lima) kg bertuliskan SKEL RICE berisi narkotikan jenis ganja dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung ukuran 10 (sepuluh) kg bertuliskan SKEL RICE beris narkotika jenis ganja;

- Bahwa Ganja tersebut di dapat dari papua New Guinea (PNG) yang rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Irene Beatrix Awi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa II adalah benar;
- Bahwa Tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 13.30 WIT di samping kantor BPOM Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa II bersama Terdakwa I Demerson Wanggai alias Arawi pergi Papua New Guinea (PGN) untuk membeli narkotika jenis ganja dari orang PNG yang tidak diketahui namanya. Setelah membeli Ganja Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Jayapura dan menginap di Hotel Bunga Youtefa. Kemudian Terdakwa I mendapat telpon dari saudara Acel wanma yang berada di Fak-fak dan mengatakan ada orang yang mau membeli ganja atas nama Riswan. Kemudian hari Selasa tanggal 05 November 2019 Terdakwa II menunggu saudara Riswan yang mau membeli ganja di samping kantor Otonom dan Terdakwa I sedang menjaga narkotika jenis ganja di samping kantor BPOM kotaraja. Tidak lama kemudian saudara Riswan tersebut datang dan saat itu Terdakwa II membawa saudara Riswan di samping kantor BPOM Kotaraja yang saat itu sudah berada Terdakwa I sudah menunggu dengan barang berupa Ganja. Pada saat hendak transaksi tiba-tiba anggota pilisi berpakaian preman datang dan langsung menangkap saya dengan Terdakwa I Selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I serta barang bukti narkotika jenis ganja dibawa ke satuan Narkoba Polres Jayapura kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang mempunyai ganja tersebut adalah Terdakwa II bersama saudara Terdakwa I;
- Bahwa Ganja tersebut Terdakwa beli dari Papua New Guinea dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana ganja tersebut akan dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja;
2. 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja;
3. 1 (satu) buah karung ukuran 10 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru-putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja;
4. 1 (satu) buah Tas belanja warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar Jam 16.00 WIT Terdakwa I Demerson Wanggai alias Arawi dan Terdakwa II Irine Beatrix Awi menginap di hotel Bunga Youtefa, lalu temanya yang bernama saudara Acel Wanma hendak membarter ganja dengan laptop dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIT Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. dan rekan-rekan anggota Sat.Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja di Samping Kantor BPOM Jayapura di Kotaraja Distrik Abepura, kemudian Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. bersama rekan-rekan anggota Sat.Narkoba Polres Jayapura Kota menuju ke Kotaraja sesuai informasi yang diperoleh dan pada saat itu Muhammad Irzan Nur, S.H. menyamar sebagai pembeli kemudian setelah sampai di Happy Puppy Kotaraja kemudian Terdakwa II yang meminta Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. untuk berjalan menuju ke jalan masuk Kantor Otonom Kotaraja sehingga atas

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian Terdakwa II tersebut Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. memberitahukannya kepada rekan-rekannya, kemudian Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. menggunakan sepeda motor dan rekan-rekannya mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil sambil menjaga jarak agar tidak dicurigai oleh Terdakwa II, selanjutnya Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. kemudian masuk melalui jalan masuk Kantor Otonom kemudian Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. ditelpon lagi oleh Terdakwa II dan Terdakwa II menuntun Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. ke tempat Terdakwa II berada dan tidak lama kemudian Terdakwa II sudah menunggunya dipinggir jalan sehingga Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. kemudian mendekati Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II bersama-sama Saksi Irzan menuju sebuah lapangan kosong disamping Kantor BPOM Jayapura dan setelah sampai di depan pintu masuk lapangan kosong tersebut Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. disuruh Terdakwa II untuk berhenti, dan kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan jarak yang cukup jauh namun karena Terdakwa I masih terus berdiri maka Terdakwa II menjemput Terdakwa I dan untuk menemui Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. dan setelah Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. diminta masuk kedalam lapangan setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang disimpan didalam tas belanja warna biru dan diberikan kepada Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. kemudian oleh Saksi Irzan setelah menerima barang yang diduga Ganja tersebut dan memastikan bahwa barang tersebut adalah Ganja maka Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. kemudian memberikan kode kepada rekan-rekannya yang pada saat itu sedang bersembunyi di sekitar lapangan kosong tersebut, dan setelah melihat kode yang diberikan, maka rekan-rekan Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. diantaranya Saksi Haryadi langsung masuk menuju ke tempat Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. berada dan saat itu juga Saksi Irzan langsung mengamankan Terdakwa I dan Saksi Haryadi mengamankan Terdakwa II, selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang didapat dari para Terdakwa berupa 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna biru-putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna pink-putih yang didalamnya Narkotika Golong I jenis Ganja beserta batang Ganja, 1 (satu) buah karung ukuran 10 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan SKEL RICE berwarna biru-putih yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan barang bukti yang diduga Ganja tersebut di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura yang kemudian diperoleh hasil penimbangan berat bersih 806,3 (delapan ratus enam koma tiga) gram;
- Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium oleh Balai BPOM Jayapura terhadap sampel barang bukti seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja maka diperoleh hasil uji laboratorium bahwa “ Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan ganja dari Papua New Genuea dan rencananya akan dijual;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa yang masing-masing merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama DEMERSON WANGGAI alias ARAWI dan IRENE BEATRIX AWI sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar Jam 16.00 WIT Terdakwa I Demerson Wanggai alias Arawi dan Terdakwa II Irine Beatrix Awi menginap di hotel Bunga Youtefa, lalu temanya yang bernama saudara Acel Wanma hendak membarter ganja dengan laptop dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIT Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. dan rekan-rekan anggota Sat.Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja di Samping Kantor BPOM Jayapura di Kotaraja Distrik Abepura, kemudian Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. bersama rekan-rekan anggota Sat.Narkoba Polres Jayapura Kota menuju ke Kotaraja sesuai informasi yang diperoleh dan pada saat itu Muhammad Irzan Nur, S.H. menyamar sebagai pembeli kemudian setelah sampai di Happy Puppy Kotaraja

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II yang meminta Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. untuk berjalan menuju ke jalan masuk Kantor Otonom Kotaraja sehingga atas penyampaian Terdakwa II tersebut Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. memberitahukannya kepada rekan-rekannya, kemudian Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. menggunakan sepeda motor dan rekan-rekannya mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil sambil menjaga jarak agar tidak dicurigai oleh Terdakwa II, selanjutnya Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. kemudian masuk melalui jalan masuk Kantor Otonom kemudian Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. ditelpon lagi oleh Terdakwa II dan Terdakwa II menuntun Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. ke tempat Terdakwa II berada dan tidak lama kemudian Terdakwa II sudah menunggunya dipinggir jalan sehingga Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. kemudian mendekati Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II bersama-sama Saksi Irzan menuju sebuah lapangan kosong disamping Kantor BPOM Jayapura dan setelah sampai di depan pintu masuk lapangan kosong tersebut Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. disuruh Terdakwa II untuk berhenti, dan kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan jarak yang cukup jauh namun karena Terdakwa I masih terus berdiri maka Terdakwa II menjemput Terdakwa I dan untuk menemui Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. dan setelah Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. diminta masuk kedalam lapangan setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang disimpan didalam tas belanja warna biru dan diberikan kepada Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. kemudian oleh Saksi Irzan setelah menerima barang yang diduga Ganja tersebut dan memastikan bahwa barang tersebut adalah Ganja maka Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. kemudian memberikan kode kepada rekan-rekannya yang pada saat itu sedang bersembunyi di sekitar lapangan kosong tersebut, dan setelah melihat kode yang diberikan, maka rekan-rekan Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. diantaranya Saksi Haryadi langsung masuk menuju ke tempat Saksi Muhammad Irzan Nur, S.H. berada dan saat itu juga Saksi Irzan langsung mengamankan Terdakwa I dan Saksi Haryadi mengamankan Terdakwa II, selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang didapat dari para Terdakwa berupa 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna biru-putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna pink-putih yang didalamnya Narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Ganja beserta batang Ganja, 1 (satu) buah karung ukuran 10 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna biru-putih yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan barang bukti yang diduga Ganja tersebut di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura yang kemudian diperoleh hasil penimbangan berat bersih 806,3 (delapan ratus enam koma tiga) gram;
- Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium oleh Balai BPOM Jayapura terhadap sampel barang bukti seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja maka diperoleh hasil uji laboratorium bahwa “ Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang dibawa oleh Para Terdakwa positif mengandung ganja atau Canabis Sativa;
2. Bahwa ganja atau Canabis Sativa termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) daftar Narkotika golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan oleh karena Para Terdakwa telah mengetahui dan menyadari benda yang dimilikinya adalah narkotika jenis ganja, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) dalam daftar Narkotika Golongan I, lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dan sengaja membujuk, di dalam teori hukum pidana disebut penyertaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan atau pelaku (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta melakukan perbuatan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu:

1. harus ada kerjasama secara fisik;
2. harus ada kesadaran kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I saja tetapi juga dilakukan oleh Terdakwa II dengan cara bekerjasama, sehingga para Terdakwa masing-masing telah memenuhi unsur delik sebagai pelaku tanpa hak menguasai narkotika jenis ganja, maka Menurut Majelis Hakim Para Terdakwa yang masing-masing sebagai orang yang melakukan perbuatan tanpa hak menguasai narkotika jenis ganja, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II dijebak oleh aparat kepolisian dan Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan untuk menghidupi anak-anaknya, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka pembelaan Terdakwa II ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru -putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja;
 2. 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru -putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja;
 3. 1 (satu) buah karung ukuran 10 Kg bertuliskan "SKEL RICE" berwarna biru -putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja;
 4. 1 (satu) buah Tas belanja warna biru;
- yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang dilarang, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DEMERSON WANGGAI alias ARAWI dan Terdakwa II IRENE BEATRIX AWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan “SKEL RICE” berwarna biru-putih yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan “SKEL RICE” berwarna biru-putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah karung ukuran 10 Kg bertuliskan “SKEL RICE” berwarna biru-putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah Tas belanja warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. dan Mulyawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Pieter Dawir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Muliyawan, S.H., M.H

Penitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)